

ngetrapannya secara konkrit perintah syariat didalam al Qur'an itu sudah menjadi persoalan. Dalam hal ini Rasulullah saw. mengajarkan juga atas dasar petunjuk Allah swt. bahwa dalam hal tidak diketahui menjalankan nya, maka orang yang dipandang mampu wajib menjalankan nya dengan jalan mempergunakan akal nya secara sebaik-baiknya dan sesungguhnya, artinya dengan tekun dan serius menjalankan apa yang disebut ijtihad'.

Dari ajaran Rasulullah ini terkenal dalam peristiwa Muad bin Jabal ketika ia dilantik untuk menjadi hakim di Negara Yaman'. Ijtihad sebagai lembaga sudah dimasukkan kedalam suatu tehnik bagaimana membuat operasional nya yang tertera didalam al-Qur'an. Sejak itu sudah terlihat bahwa penggarapan syariat atau hukum Islam yang berwujud sebagai wahyu, dan yang sifat nya tertera didalam al-Qur'an paling pertama taraf operasionalisasi nya dilakukan dengan mempergunakan wahyu yang sifat nya menjelaskan. Wahyu ini hanya dari Rasulullah saw. yang dewasa ini dikenal dengan hadis atau sunah Rasul'.

Setelah Rasulullah wafat pucuk kepemimpinan beralih kepada khalifah, yaitu terangkat Abu Bakar sebagai Khalifah pertama. Dalam masa ini para sahabat sebagai penerus generasi Islam tetap punya prinsip untuk membawa misi risalah Muhammad yang telah disampaikan ditenga

Ijtihad yang telah dipraktekkan mereka merupakan modal dasar bagi generasi penerus yaitu tabiut tabiin'. Walaupun problem yang dihadapi generasi penerus lain dengan apa yang dihadapi para sahabat'. Lalu timbullah dikemudian hari dikalangan para mujtahid tentang keberadaan qaul al sahab, apakah qaul al sahab dapat dijadikan hujjah syariat Islam hukum Islam atau tidak. Menurut mazab empat Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali bahwa qaul al-sahaby dapat dibuat hujjah. Bahkan diantara mereka ada yang berpendapat mendahulukan qaul al-sahaby - dari pada qiyas. Hal ini berbeda dengan Imam Asy-Syaukany yang menolak terhadap qaul al-sahaby sebagai hujja. Maka atas dasar inilah kecenderungan penulis mencoba untuk membahas eksistensi qaul al-sahaby sebagai dasar penetapan hukum Islam baik pendapat ulama' yang menerima atau yang menolaknya. Bahwa telah dimaklumi sahabat adalah orang yang adil dan mengetahui secara langsung turunnya wahyu al-Qur'an dan Hadis Nabi, sehingga dimungkinkan apa yang mereka katakan adalah bersumber - pada wahyu (al-Qur'an) dan al-Hadis.

B. Identifikasi Masalah .

Dari paparan latar belakang masalah tersebut dapatlah diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipela-

